WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGKAL PINANG *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan *Smart City*.
b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkal Pinang membutuhkan acuan regulasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Layanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 26);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Elektronik (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PANGKAL PINANG *SMART CITY*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
9. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah Kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Pangkal Pinang *Smart City* adalah Kota Pangkal Pinang yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan

dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

11. *Masterplan* Pangkal Pinang *Smart City* adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Pangkal Pinang *Smart City*.
12. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* atau literasi keuangan masyarakat.
15. *Smart Living* adalah konsep tata kelola perekonomian yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas

Kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

16. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif, dengan *digital literacy* yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaah lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Kota ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
18. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
21. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

BAB II
PRINSIP DAN KONSEP *SMART CITY*

Bagian Kesatu
Prinsip *Smart City*

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* meliputi:

a. inklusif;
b. proaktif;
c. beradaptasi;
d. berkelanjutan;
e. *human-centric*;
f. memelihara;
g. inovasi;
h. interoperabilitas;
i. transparan;
j. aman.

Bagian Kedua
Konsep *Smart City*

Pasal 3

(1) Konsep *Smart City* dituangkan dalam *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang.

(2) Konsep *Smart City* meliputi:
   a. pengelolaan kota yang fokus pada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   b. pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;
   c. tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat Kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
   d. pengelolaan kota dengan dukungan Transformasi Digital (*Digital Transformation*) berupa penggunaan

Internet of Things, Big Data, Machine to Machine Learning dan Artificial Intelligence.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PANGKAL PINANG *SMART CITY*

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* terdiri dari:

a. Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang; dan

b. Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 5

(1) Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Lembaga yang bersifat independent sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City*, yang terdiri dari:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. akademisi;
   c. masyarakat;
   d. dunia usaha; dan
   e. unsur pendukung lainnya.

(2) Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
   a. pembina;
   b. penanggungjawab;
   c. ketua;
   d. wakil ketua;
   e. sekretaris; dan
   f. unsur pendukung lainnya.

(3) Tugas utama Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kota Pangkal Pinang dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan Langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kota Pangkal Pinang modern dan cerdas; dan
c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kota Pangkal Pinang.

(4) Dewan *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Unsur pendukung lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota Pangkal Pinang untuk melaksanakan program *Smart City*.
(2) Ketentuan lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart Cit*y harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.

(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang.

(3) *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

(1) *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan visi Pembangunan Kota Pangkal Pinang.

(2) *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
   a. Pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pangkal Pinang *Smart City*; dan
   b. Pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran, serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pangkal Pinang *Smart City.*

(3) Sistematika *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
   a. BAB 1 Latar Belakang;
   b. BAB 2 Arah Pembangunan *Smart City*;
   c. BAB 3 Strategi Pembangunan *Smart City*;
   d. BAB 4 Rencana Aksi *Smart City* Kota Pangkal Pinang;
   e. BAB 5 Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Kota Pangkal Pinang;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Masterplan Smart City* Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS *SMART CITY*

Bagian Kesatu
Dimensi *Smart City*

Pasal 9

Dimensi penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

a. *smart governance*;
b. *smart branding*;
c. *smart economy*;
d. *smart living*;
e. *smart society*; dan
f. *smart environment*.

Pasal 10

(1) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
(2) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan dan daya saing Derah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* atau literasi keuangan masyarakat.
(4) *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup

yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas Kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

(5) *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif, dengan literasi digital (*digital literacy*) yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.

(6) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan,

Bagian Kedua
Arah Prioritas *Smart City*

Pasal 11

(1) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Governance* meliputi:
   a. peningkatan pelayanan publik;
   b. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; serta
   c. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.

(2) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Branding* meliputi:
   a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
   b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
   c. membangun dan memasarkan wajah kota (*City appearance branding*).

(3) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Economy* meliputi:
   a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
   b. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
   c. membangun masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
   d. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis

teknologi.

(4) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Living* meliputi:
   a. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan Kota;
   b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
   c. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
   d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.

(5) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Society* meliputi:
   a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
   b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
   c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.

(6) Arah prioritas Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Environment* meliputi:
   a. mengembangkan program untuk pertanian dan perikanan serta proteksi lingkungan;
   b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
   c. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOMOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana *Smart City*.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. magang kerja; dan
d. sosialisasi.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksanana *Smart City*.

(5) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur PD melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City*.

(2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.

(3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan *Smart City*.

(4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perangkat keras;
b. infrastruktur pusat data;
c. infrastruktur jaringan *fiber optic* dan komunikasi;

d. infrastruktur *command center*; dan

e. ketersediaan *bandwidth*.

(5) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan PD serta pihak lain yang berkompeten.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 15

(1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang *Smart City.*

(2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya *Smart City* terdiri atas :

a. sistem informasi;

b. sistem operasi;

c. aplikasi;

d. *utility*; dan

e. sistem basis data.

(3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan *Smart City.*

(4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.

(5) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

a. arsitektur SPBE Kota Pangkal Pinang;

b. prioritas kebutuhan;

c. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan

d. integrasi data dan keamanan internal.

(6) Pengelolaan perangkat lunak dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan PD serta pihak lain yang berkompeten.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*)

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
(2) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Kendali Kota Pangkal Pinang.

Pasal 17

Pusat Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas sebagai berikut:

a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
b. menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
c. menyediakan layanan *surveillance system* berupa jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV);
d. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
e. sebagai tempat Pimpinan Derah bersama-sama dengan PD melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

Pasal 18

Untuk mendukung Pusat Kendali, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

(1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
    a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
    b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan

informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan

c. integritas, yaitu upaya untuk memstikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

(2) Pemerintah daerah berkewajiban mengelola data dalam aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.

(3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses Assesment Sistem Informasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA *STAKEHOLDER*

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi Penyelenggaraan Pangkal Pinang *Smart City* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan *Smart City.*

(3) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City.*

Pasal 21

(1) Pemerintah daerah dalam Penyeleggaraan Pangkal Pinang

Smart City dapat bekerjasama secara *Government to Business, Government to Citizen, Government to Government* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk mendorong perkembangan *Smart City,* Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.

(3) Dalam pembangunan *Smart City* dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah, bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau *stakeholder Smart City* dapat memberikan masukan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk:

a. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
b. menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan semua bidang yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*;
d. menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
e. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik pemerintah daerah atau pada tempat lain yang ditentukan pemerintah daerah; dan/atau
f. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung

Smart City lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip *Smart City*.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.

(2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pangkal Pinang *Smart City*.

(4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

BAB X
PENDANAAN

Pasal 24

(1) Pendanaaan dalam Penyelengaraan Pangkal Pinang *Smart City* bersumber dari:
   a. APBD; dan/atau
   b. lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut:
   a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
   b. pembangunan infrastruktur;
   c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
   d. tenaga ahli;
   e. pengelolaan operasional *Smart City*;
   f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
   g. kegiatan lain terkait penyelenggaraan *Smart City* sesuai

dengan prioritas dan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ... NOMOR ...